



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkotaan Ponda Serele Kayo, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 421.1/3001/Disdik/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK (TK) QURATUL AINI
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KAMPUNG BLANG LANCANG KECAMATAN PINTU RIME GAYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berbasis dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Taman Kanak-Kanak (TK) QURATUL AINI pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Blang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak Kanak (TK) QURATUL AINI, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Blang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Nomor : 18/TK-QA/PRG/2017 Tanggal 02 Oktober 2017, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Taman Kanak Kanak (TK) QURATUL AINI pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di Kampung Blang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten

Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2019.

KEDUA

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelengkapan beroperasinya Taman Kanak Kanak (TK) QURATUL AINI pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Blang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.

KETIGA

1. Pemegang Izin Operasional ini wajib :

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
4. Apabila suatu waktu Taman Kanak Kanak (TK) QURATUL AINI pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defacto, Izin Pendidikan dan Izin Operasional akan batal.
5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT

1. Yayasan atau Badan Pendid/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA

1. Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI REDELONG
PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2017



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Pintu Rime Gayo di Tempat;
6. Kepala UPTD Timang Gajah di Tempat;
7. Arsip.